

RELEVANSI PELAYANAN TAHANAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP TUJUAN PEMASYARAKATAN (TINJAUAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN)

Riki Afrizal*, Iwan Kurniawan, Fajar Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Andalas
Limau Manih, Kota Padang, Sumatera Barat 25163, Indonesia
rikiufrizal@law.unand.ac.id

Abstract

Indonesia's prison system is transformed under Corrections Law Number 22 of 2022. This is different from when corrections trained prisoners. This study examines how prisoner service affects Correctional System goals. The study focusses on prisoner services control and correctional system goals. Particularly concerning the penal and criminal justice systems, this study applies a normative juridical technique with an attitude to laws and legal conceptions. According to the research findings, one of the correctional purposes—the control of prison operations—offers legal assurance on the existence of correctional institutions as a component of the criminal justice system. Particularly in terms of giving inmates assured protection, prisoner services relate to the goals of the Correctional System.

Keywords: *Corrections; Inmate Services; Criminal Justice System; Detainee Protection.*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara substansial merupakan penyempurnaan terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya, di mana fungsi pemasyarakatan hanya berfokus pada pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi fungsi pelayanan tahanan terhadap tujuan Sistem Pemasyarakatan. Fokus penelitian mencakup pengaturan mengenai pelayanan tahanan serta kaitannya dengan pencapaian tujuan Sistem Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konsep hukum, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelayanan tahanan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Pelayanan tahanan memiliki relevansi dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan, terutama dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap tahanan.

Kata Kunci: Pemasyarakatan; Pelayanan Tahanan; Sistem Peradilan Pidana; Perlindungan Tahanan.

A. Pendahuluan

Sistem Pemasyarakatan adalah sebuah sistem yang diterapkan dalam pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, yang pertama kali dirumuskan melalui Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tahun 1964 (Priyatno, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk

menemukan metode yang tepat dan efektif dalam memperlakukan narapidana telah berlangsung cukup lama. Namun, sejak saat itu, upaya untuk menyempurnakan Sistem Pemasyarakatan terus dilakukan karena masih terdapat berbagai kekurangan dan permasalahan yang perlu diatasi.

Setelah sekitar 27 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 1995, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan akhirnya disahkan sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan yang ada serta menjawab dinamika masyarakat, terutama terkait implementasi prinsip keadilan restoratif. Dalam praktiknya, perubahan undang-undang ini didasarkan pada pemikiran pemasyarakatan memiliki tugas utama dalam hal hal memperlakukan narapidana, tahanan, dan klien pemasyarakatan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan (Sulhin, 2010).

Perubahan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan mencakup beberapa aspek penting, antara lain perubahan asas-asas Sistem Pemasyarakatan, penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perluasan cakupan dan tujuan Sistem Pemasyarakatan, serta pengaturan fungsi pemasyarakatan yang lebih luas. Fungsi tersebut tidak hanya mencakup perlakuan terhadap narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan, tetapi juga perlindungan hak tahanan.

Salah satu perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan tahanan. Pengaturan ini merupakan terobosan yang tidak ditemukan dalam undang-undang sebelumnya. Undang-undang sebelumnya hanya menjelaskan bahwa wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan berada pada Menteri, sementara ketentuan lebih lanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah (Haryono, 2021).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, penyelenggaraan pelayanan merupakan salah satu fungsi pemasyarakatan yang sejajar dengan fungsi lainnya yaitu fungsi pembinaan narapidana serta fungsi pemasyarakatan lainnya. Pelayanan tahanan ini dilaksanakan di Rumah Tahanan (Rutan), berbeda dengan pembinaan narapidana yang dilaksanakan pada suatu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penyelenggaraan fungsi pelayanan tahanan diatur lebih rinci dalam Bab Ketiga Bagian Kesatu, mencakup Pasal 19 hingga Pasal 27 Undang-Undang Pemasyarakatan. Pengaturan ini mencakup penyelenggaraan pengelolaan tahanan, termasuk mengenai hak dan kewajiban tahanan, yang diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satu aspek terkait adalah perawatan tahanan yang menjadi bagian integral dari fungsi pelayanan.

Pelayanan tahanan ditujukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang dikenai penahanan oleh lembaga yang berwenang atau penegak hukum pada tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana, penahanan merupakan kewenangan penegak hukum di setiap tingkat pemeriksaan, sehingga pelayanan dan perawatan tahanan dilakukan oleh institusi penegak hukum masing-masing. Demikian pula, tempat pelaksanaan penahanan disediakan oleh institusi penegak hukum tersebut (Yuliyanto, 2018).

Pengaturan tentang Rutan sebagai tempat pelayanan dan perawatan tahanan sebenarnya telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan serupa juga ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Meski demikian, dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang lama, pengaturan terkait ini tidak dijabarkan secara komprehensif. Meskipun tidak diatur secara komprehensif, tetapi tanggung jawab pengelolaan Rutan dan pelayanan serta perawatan tahanan telah menjadi bagian dari pemasyarakatan, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengaturan yang lebih jelas mengenai pelayanan tahanan menjadi salah satu elemen baru dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang terkini. Pengaturan ini memperluas eksistensi

pemasyarakatan, yang tidak lagi hanya dikenal dengan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Penambahan fungsi pelayanan tahanan terhadap tersangk dan terdakwa yang ditahan di Rutan memperlihatkan bahwa pemasyarakatan kini mengambil peran yang lebih luas dalam sistem peradilan pidana. Pemasyarakatan tidak hanya berperan pada fase akhir setelah adanya putusan pengadilan, tetapi juga pada fase awal selama proses peradilan pidana berlangsung.

Sebagai suatu sistem yang disebut “sistem pemasyarakatan,” pendekatan ini terintegrasi dengan tujuan yang hendak dicapai oleh sistem tersebut. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, perlakuan manusiawi terhadap tahanan, dan pelaksanaan prinsip keadilan restoratif di seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas relevansi penyelenggaraan fungsi pelayanan tahanan terhadap tujuan Sistem Pemasyarakatan. Fokus penelitian ini akan diarahkan pada dua aspek utama: *pertama*, mengeksplorasi pengaturan penyelenggaraan pelayanan tahanan sebagai bagian dari fungsi pemasyarakatan; dan *kedua*, mengkaji relevansi fungsi pelayanan tahanan dalam mendukung pencapaian tujuan Sistem Pemasyarakatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sudut pandang normatif (Ibrahim, 2010). Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan dan analisis terhadap data sekunder (Soekanto, 2010). Data sekunder diperoleh melalui telaah terhadap bahan-bahan kepustakaan, termasuk juga menelaah ketentuan-ketentuan perundang-undangan, konsep hukum yang relevan serta menggunakan suatu teori hukum.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual hukum (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan dengan isu penelitian (Marzuki, 2005). Penelitian ini memfokuskan pada penyelenggaraan fungsi pelayanan tahanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada pengaturan mengenai penahanan dan tahanan yang diatur dalam ketentuan Hukum Acara Pidana.

Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Penelitian ini membahas dan menganalisis isu penelitian dengan menelaah konsep mengenai Sistem Pemasyarakatan dan Sistem Peradilan Pidana. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti, berdasarkan landasan teori dan prinsip hukum yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Tahanan Sebagai Fungsi Pemasyarakatan

Istilah pemasyarakatan pertama kali secara terbuka dikemukakan oleh Sahardjo pada tahun 1963. Dalam pidatonya, ia menyampaikan hal mengenai tujuan penjatuh pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pemikiran ini menjadi konsep perlakuan terhadap mereka yang dijatuhi hukuman dengan bentuk pembinaan (Sudarto, 2010). Pemasyarakatan lahir sebagai wujud pergeseran fungsi pemidanaan, yang semula berfokus pada pemenjaraan menjadi reintegrasi dan resosialisasi. Dalam konsep ini, pemidanaan bukan hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan suatu tertib hukum, tetapi juga untuk memperhatikan kepentingan seorang terpidana.

Sahardjo menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah tujuan utama pidana penjara. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Baharuddin Suryobroto, yang menjelaskan bahwa pemasyarakatan

bertujuan untuk memulihkan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi warga binaan (Prayoga et al., 2023).

Penyelenggaraan pemasyarakatan dilakukan dengan sebuah sistem yang dikenal sebagai Sistem Pemasyarakatan. Sistem ini melibatkan petugas atau aparat, tahanan, anak, warga binaan, dan masyarakat yang bekerja secara terpadu dalam melaksanakan fungsi pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai fungsi pemasyarakatan, yang meliputi fungsi pelayanan, fungsi pembinaan, fungsi pembimbingan kemasyarakatan, fungsi perawatan, fungsi pengamanan, dan pengamatan. Fungsi-fungsi ini diselenggarakan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan, dengan tata cara pelaksanaannya diatur secara rinci.

Salah satu elemen dalam Sistem Pemasyarakatan adalah Rutan, yang memiliki fungsi pelayanan, terutama bagi tahanan dan anak. Tahanan berbeda dengan warga binaan narapidana, dimana pengertian tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditempatkan di Rutan sebagai bagian dari tahapan pra-adjudikasi (Zulfa et al., 2017).

Penahanan dijalankan terhadap seseorang yang belum dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana. Penahanan ini bukanlah bentuk hukuman, tetapi masa penahanan dapat diperhitungkan sebagai bagian dari masa pidana jika terdakwa dijatuhi hukuman. Menurut KUHAP, kewenangan melakukan penahanan berada pada lembaga tertentu seperti penyidik pada tahap penyidikan, penuntut umum pada tahap penuntutan, dan hakim pada proses persidangan, sesuai dengan tingkatannya. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) KUHAP, salah satu jenis penahanan adalah penempatan di Rutan disamping penahanan jenis lainnya.

Rutan merupakan lembaga penahanan sementara sebelum pengadilan mengeluarkan keputusan yang berkekuatan hukum. Fungsi Rutan mencakup pelayanan dan perawatan bagi tahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Rutan dikelola oleh Departemen Kehakiman, yang saat ini dikenal sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, secara sektoral melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Upaya penahanan adalah bentuk perampasan kemerdekaan seseorang dan pada prinsipnya merupakan bentuk tindakan yang mengurangi atau membatasi hak kebebasan individu. Karena itu, penahanan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan secara limitatif dalam KUHAP. Tindakan ini memiliki kaitan langsung dengan aspek dan nilai-nilai kemanusiaan serta harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga pelaksanaannya memerlukan kehati-hatian (Renggong, 2014).

Penahanan hakekatnya tiada lain adalah merupakan suatu pengekangan hak asasi manusia (HAM) atau pengekangan terhadap kebebasan bergerak. Hal sebaliknya, dari sisi negara yang disebut sebagai negara hukum, lembaga penahanan diperlukan demi keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, di satu sisi, penahanan merupakan suatu pelanggaran HAM, namun di sisi lain, sarana penahanan dapat dibenarkan apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum atau ketentuan perundang-undangan.

Dasar pemikiran utama dalam pelaksanaan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa adalah merujuk pada instrumen hukum secara internasional tentang HAM, bahwa dibatasinya kemerdekaan seseorang harus dilakukan dengan hati-hati. Demikian juga dipahami bahwa penahanan adalah pilihan terakhir yang harus bisa diuji mengenai keabsahannya secara hukum (Farizi, 2016).

Melalui kehati-hatian mengenai penahanan ini, terdapat keseimbangan upaya antara pelaksanaan hukum, khususnya penegakan hukum, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemberian penangguhan dan alasan penolakan penangguhan penahanan sebagai bagian dari proses penegakan hukum, harus berorientasi pada nilai-nilai keseimbangan. Karenanya, di mata hukum, penahanan adalah hal yang biasa dan sah

sepanjang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang legal, serta memiliki alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan (Walujan et al., 2024).

Penyelenggaraan fungsi pelayanan terhadap tahanan berkaitan dengan usaha untuk melindungi serta memberikan jaminan terlaksananya hak-hak seseorang yang ditahan itu sendiri. Secara hukum dalam berbagai aturan dijamin perlindungan terhadap HAM seseorang yang berada dalam penahanan. Ini artinya bahwa penahanan tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan sewenang-wenang oleh penguasa sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap HAM (Prasetyo & Herawati, 2022).

Untuk mencegah perlakuan tidak manusiawi terhadap tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tujuan pembentukan peraturan-perundang-undangan ini adalah untuk mencegah segala bentuk perlakuan yang sewenang-wenang terhadap tahanan dalam proses penegakan hukum. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, pada setiap tingkatannya, memiliki hak yang dijamin oleh aturan hukum, salah satunya melalui Undang-Undang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur dengan tegas hak-hak yang dimiliki oleh tahanan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7. Hak-hak tahanan tersebut meliputi hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama serta kepercayaannya, hak untuk mendapatkan perawatan jasmani maupun rohani, hak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan rekreasi, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan layak sesuai kebutuhan gizi, serta hak bagi mereka untuk mengakses layanan informasi. Selain itu, tahanan juga berhak menerima penyuluhan hukum dan bantuan hukum, hak untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan mereka, hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, serta memperoleh perlakuan secara manusiawi yang melindungi mereka dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, kekerasan, atau tindakan lain yang membahayakan fisik dan mental. Hak-hak lainnya termasuk pelayanan sosial, serta kebebasan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Hak-hak ini selaras dengan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* tahun 1984, yang menempatkan tahanan dalam posisi setara di hadapan hukum dan memberikan jaminan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang.

Pada dasarnya, Rutan merupakan tempat yang sangat rawan dan potensial terjadinya pelanggaran HAM, mengingat keberadaan dan status orang yang ada didalamnya bukanlah seseorang yang menjalankan hukuman. Namun demikian, sebagai salah satu lembaga UPT Pemasyarakatan, Rutan harus tetap memberlakukan peraturan sesuai prosedur tetap yang telah dibentuk dan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi aparat atau petugas yang melaksanakan tugas di lapangan (Sulisrudatin, 2013).

Berdasarkan pengertian secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelayanan terhadap tahanan merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan suatu perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak seseorang yang ditahan. Pelayanan tahanan ini diselenggarakan melalui kegiatan yang meliputi penerimaan tahanan sebagai langkah awal pertama pelayanan, pelaksanaan pelayanan tahanan selama penempatan tahanan, dan bagian akhirnya adalah pengeluaran tahanan.

Dalam penerimaan tahanan kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan dokumen dan kondisi kesehatan tahanan yang akan ditempatkan di Rutan. Ini merupakan langkah awal ketika tahanan pertama kali ditempatkan di dalam Rutan. Selanjutnya, setelah penerimaan, tahanan akan dilakukan penempatan yang dilakukan berdasarkan beberapa kriteria diantaranya berdasarkan usia, penempatan berdasarkan jenis kelamin, atau penempatan dengan alasan lain sesuai dengan suatu penilaian melalui asesmen risiko dan asesmen kebutuhan lainnya. Penempatan tahanan berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan ini sedikit berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP,

yang mengatur bahwa tempat penahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan. Kriteria penempatan tahanan menjadi lebih kompleks lagi apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan penempatan tahanan berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, jenis tindak pidana, tingkat pemeriksaan perkara, dan kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan.

Bagian akhir dari pelayanan tahanan adalah pengeluaran tahanan yang dapat dilakukan dalam bentuk pengeluaran tetap, pengeluaran sementara, dan pengeluaran demi hukum. Pengeluaran tetap terhadap tahanan dilakukan apabila masa menjalani peradilan pidana terhadap terdakwa tersebut telah selesai atau apabila terdakwa meninggal dunia. Dalam hal ada permintaan instansi yang melakukan penahanan dapat dilakukan pengeluaran sementara. Demikian juga apabila terdapat situasi dan keadaan darurat maka tahanan dapat dikeluarkan sementara oleh Kepala Rutan dengan memberitahukan instansi yang memiliki kewenangan penahanan.

Tersangka atau terdakwa yang masa penahanannya telah habis atau telah diperpanjang, wajib dikeluarkan dari Rutan. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dibatasi oleh ketentuan Hukum Acara Pidana. Pengeluaran tersebut wajib dan harus dilakukan demi hukum oleh Kepala Rutan segera setelah masa penahanan berakhir dan waktunya sebelum berganti hari berikutnya.

Pengaturan mengenai tahanan ini dalam Undang-Undang Pemasarakatan saat ini sudah diatur dengan jelas tidak saja mencakup fungsi pelayanan saja tetapi juga upaya perawatan terhadap tahanan. Sama halnya dengan Lapas, LPAS, dan LPKA, Rutan dalam melaksanakan pelayanan juga memberikan perawatan terhadap tahanan. Hal-hal yang dilakukan terkait dengan penyelenggaraan perawatan terhadap tahanan berupa kegiatan menjaga dan pemeliharaan kesehatan, kegiatan rehabilitasi, dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk perawatan yang dilakukan terhadap tahanan adalah salah satu fungsi pemsarakatan yang juga berlaku terhadap tahanan, karena keduanya menyangkut perlakuan terhadap tahanan dalam Rutan.

Pemeliharaan kesehatan tahanan meliputi kegiatan dalam bentuk penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit, melakukan perawatan kesehatan dasar, kelompok rentan, penyakit menular, penyakit mental, perawatan paliatif, lingkungan dan sanitasi, serta perawatan rujukan. Perawatan berupa rehabilitasi menyangkut pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perawatan tahanan yang menyangkut kebutuhan dasar meliputi pemenuhan kebutuhan air minum, makanan bergizi dan layak, air bersih, peralatan kebersihan badan dan lingkungan, pakaian, peralatan khusus untuk wanita dan bayi, serta perlengkapan tidur.

Dalam melaksanakan perawatan tahanan, pejabat Rutan wajib memperhatikan perlindungan HAM, asas praduga tidak bersalah, asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan serta pembimbingan, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu, serta hak-hak lainnya yang diberikan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan (Citrawati et al., 2020).

Penyelenggaraan fungsi pelayanan terhadap tahanan, termasuk penyelenggaraan perawatan terhadap tahanan adalah merupakan bagian dari upaya untuk menjamin dan melaksanakan hak-hak yang telah diatur Undang-Undang Pemasarakatan. Dengan pengaturan yang sedemikian rupa terhadap tahanan ini, menunjukkan bahwa pemsarakatan berperan aktif sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu, bersama dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pengaturan fungsi dan penyelenggaraan pelayanan tahanan ini juga memperlihatkan bahwa dalam bekerjanya sistem tersebut, pemsarakatan bukan hanya sebagai muara dari proses

peradilan pidana yang dijalankan oleh sistem peradilan pidana. Keberadaan pemasyarakatan dalam proses tersebut tentunya akan memperkuat kedudukannya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

2. Relevansi Fungsi Pelayanan Tahanan Terhadap Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan suatu Sistem Pemasyarakatan yang memberikan arahan, batas, dan metode pelaksanaannya. Sistem ini menggantikan sistem pemenjaraan yang dianut sebelum lahirnya gagasan pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan saat ini diperkuat dengan perubahan substansi Undang-Undang Pemasyarakatan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pada awalnya, Sistem Pemasyarakatan diartikan sebagai sistem yang digunakan dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Dari segi fungsi, pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan narapidana agar dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat. Dengan mengacu pada penjelasan tentang sistem dan fungsi tersebut, maka eksistensi pemasyarakatan sebagai sistem peradilan pidana dapat terlihat melalui kegiatan pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh Lapas. Dengan demikian, keberadaan pemasyarakatan dalam rangkaian sistem peradilan pidana itu sendiri terletak pada bagian tahap akhir dari proses sistem peradilan pidana, yaitu dalam rangka merealisasikan tujuan akhir berupa rehabilitasi dan resosialisasi bagi pelanggar hukum (Mulyadi, 2019). Hal senada juga dapat dipahami dari pandangan yang menyebutkan bahwa pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana (Effendi, 2013). Pemikiran demikian ada benarnya apabila hal yang dimaksud hanya berkaitan dengan suatu fungsi pembinaan saja terhadap warga binaan yaitu narapidana.

Pada saat ini Undang-Undang Pemasyarakatan tidak saja mengatur mengenai fungsi pembinaan saja seperti yang dominan selama ini, akan tetapi terdapat juga aturan tentang fungsi pelayanan terhadap tahanan. Dengan telah diaturnya fungsi dan penyelenggaraan pelayanan tahanan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan, mengindikasikan bahwa pemasyarakatan sebagai suatu sistem telah menunjukkan peran mulai sejak awal mula proses peradilan pidana melalui kegiatan pelayanan terhadap orang-orang yang sedang dalam menjalani proses persidangan, baik dalam status sebagai tersangka maupun seorang terdakwa.

Fungsi Pemasyarakatan dijalankan melalui tugas dan wewenang lembaga yang melaksanakan Sistem Pemasyarakatan, salah satunya adalah Rutan. Dalam hal ini, penyelenggaraan fungsi pelayanan tahanan oleh Rutan sebagai bagian dari fungsi Pemasyarakatan diarahkan untuk mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tujuan Sistem Pemasyarakatan adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan, serta bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Tujuan ini mencerminkan cakupan yang lebih luas dibandingkan Undang-Undang Pemasyarakatan sebelumnya, yang lebih terfokus pada pembinaan warga binaan. Perbedaan ini menegaskan bahwa tujuan Sistem Pemasyarakatan kini tidak hanya terbatas pada pembinaan narapidana agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, tetapi juga pada perlindungan hak tahanan dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pelayanan tahanan sejalan dengan tujuan utama tersebut, yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap tahanan dan anak, sehingga sistem Pemasyarakatan juga mencakup perlakuan yang manusiawi terhadap mereka.

Dari tujuan yang telah disebutkan, sangat jelas bahwa pemasyarakatan juga menyangkut perlakuan terhadap tahanan yang ditempatkan di Rutan. Meskipun kewenangan untuk melakukan penahanan berada pada masing-masing penegak hukum, namun ketika tahanan ditempatkan di Rutan yang berada di bawah kewenangan pemasyarakatan, maka pengaturan mengenai pelayanan yang diberikan perlu diterapkan dengan jelas.

Perlindungan hak tahanan merupakan alasan utama penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka atau terdakwa dalam masa penahanan kepada Rutan. Bahkan, dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ketentuan acara pidana, Rutan memiliki kedudukan yang penting dan sentral dalam menjamin dan memastikan agar upaya penegakan hukum terbebas dari pelanggaran terhadap HAM. Oleh karena itu, ada pemisahan tegas antara tanggung jawab dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan tanggung jawab terhadap kondisi fisik tahanan (Wardoyo et al., 2011). Tanggung jawab atas penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tetap menjadi kewajiban lembaga masing-masing, sementara tanggung jawab atas keberadaan fisik tahanan menjadi tanggung jawab Rutan.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Rutan memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalamnya. Hal ini menegaskan bahwa penahanan harus memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa, meskipun mereka berada dalam penahanan. Penahanan sebagai upaya paksa tidak menghilangkan harkat dan martabat seseorang. Memang benar ada pembatasan HAM dalam penahanan, tetapi hak yang berkaitan dengan martabat dan perlindungan kepentingan pribadi tetap harus dijamin oleh hukum, meskipun seseorang berada dalam tahanan (Anshary, 2017).

Aspek perlindungan HAM juga menjadi dasar lahirnya Sistem Pemasyarakatan, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini bahkan menjadi salah satu asas dari pemasyarakatan itu sendiri, yaitu asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Meskipun dalam undang-undang tersebut penekanannya lebih pada pola perlakuan dalam pembinaan narapidana, dalam praktiknya, HAM juga menjadi perhatian penting, mengingat hubungannya dengan perlindungan orang yang mengalami perampasan kemerdekaan, sebagaimana tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (Citrawan, 2017).

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, HAM yang dijamin dan dilindungi tidak hanya berlaku untuk mereka yang menjalani putusan pidana penjara, tetapi juga bagi tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam penahanan di Rutan. Perlindungan hak tahanan diatur dengan jelas dan melekat pada penyelenggaraan pelayanan tahanan itu sendiri. Dalam pelaksanaan pelayanan tahanan, tahanan berhak mendapatkan perawatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar mereka, termasuk perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus. Dengan adanya pelayanan ini, pengabaian terhadap tahanan dapat dihindari, mengingat tanggung jawab terhadap mereka ada pada lembaga atau penegak hukum yang melakukan penahanan terhadap seseorang tersebut.

Jaminan perlindungan hak tahanan juga tercermin dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan terkait pengeluaran tahanan. Terhadap tahanan yang telah habis masa penahanannya atau perpanjangan penahanannya, Kepala Rutan berkewajiban untuk mengeluarkannya demi hukum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada penahanan atau perampasan kemerdekaan yang berlangsung tanpa alasan atau melebihi jangka waktu yang dibenarkan oleh undang-undang.

Pengaturan fungsi pelayanan tahanan dan penyelenggaraan fungsi tersebut dalam Undang-Undang Pemasyarakatan merupakan langkah yang tepat dan relevan. Hal ini sangat beralasan, mengingat pemasyarakatan merupakan subsistem dalam peradilan pidana yang bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dalam bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Pelayanan tahanan ini menjadi wujud dari tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri, yaitu perlindungan terhadap tahanan. Dengan adanya fungsi pelayanan ini, sistem

pemasyarakatan bukan saja dikenal dengan fungsi dan penyelenggaraan pembinaan narapidana, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak tahanan secara lebih luas.

D. Simpulan dan Saran

Pelayanan tahanan menjadi salah satu fungsi pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini dengan jelas dan tegas mengatur hak-hak tahanan, fungsi pelayanan, serta penyelenggaraan pelayanan tahanan. Pengaturan tersebut merupakan implementasi dari tanggung jawab dan peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Kewenangan penahanan tetap berada pada penegak hukum pada setiap tahap proses peradilan pidana, sementara tanggung jawab atas keberadaan fisik tersangka atau terdakwa di Rutan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Rutan atau pemasyarakatan.

Pengaturan mengenai pelayanan tahanan menjadi relevan mengingat adanya perubahan konsep pemasyarakatan serta tujuan Sistem Pemasyarakatan itu sendiri. Relevansi penyelenggaraan fungsi pelayanan tahanan ini terletak pada upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap tahanan, yang merupakan salah satu tujuan utama Sistem Pemasyarakatan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farizi, D. (2016). Konsep Penahanan dalam Sistem Hukum Indonesia. *Lentera Hukum*, 3(1), 27–56. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v3i1.16877>
- Anshary, F. (2017). Analisis tentang Penahanan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *AL Hikam*, 1(2), 1–17. <https://www.neliti.com/id/publications/287968>
- Citrawan, H. (2017). Melampaui Pemasyarakatan: Analisis Wacana Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Koreksional Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 123–136. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/87>
- Citrawati, N. K., Husni, L., & Risnain, M. (2020). Kedudukan dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Educations and Development*, 8(2), 425–438. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1732>
- Effendi, T. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Penerbit Pustaka Yustisia.
- Haryono. (2021). Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 17–36. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.613-632>
- Ibrahim, J. (2010). *Teori dan Metode Penelitian Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mulyadi, M. (2019). *Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Revisi KUHAP*. Center for Detention Studies.
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402–417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>

- Prayoga, A., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 5987–5993. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.12527>
- Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Renggong, R. (2014). *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenada Media.
- Saputra, P. H., & Subroto, M. (2022). Peranan Serta Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 8592–8599. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3719>
- Soekanto, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT Alumni.
- Sulhin, I. (2010). Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 134–150. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1097>
- Sulisrudatin, N. (2013). Penegakan Hukum dalam Proses Penahanan Orang. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 3(2), 15–20. <https://doi.org/10.35968/jh.v3i2.90>
- Walujan, M. A. U., Syachdin, & Awaliah. (2024). Tinjauan Yuridis Syarat Subjektif dalam Penahanan Penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 1(2), 127–133. <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/1106>
- Wardoyo, A. S., Garnasih, Y., & Nggeboe, F. (2011). Eksistensi Rumah Tahanan Negara dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Terhadap Tersangka. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(4), 1–47. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v1i4.71>
- Yuliyanto. (2018). Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 103–113. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.103-113>
- Zulfa, E. A., Akbari, A. R., & Samad, Z. I. (2017). *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Rajawali Pers.